



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 16 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Baka Nomor 01/PP.05.1-BA/2014/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Baka telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Baka Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BAKA KECAMATAN TINANGUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Baka Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Baka  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BAKA

ttd.

ICAN MAJALIMA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Syahrizanto Muh. Aripin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN  
NOMOR 16 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA BAKA KECAMATAN  
TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDIARJO	L
2.	HAMRIANI LALU	P
3.	INDARWATI KEMPUNG	P
4.	MOH. FAULAN ALFARIZI	L
5.	NURHAYATI DALIAN	P
6.	RIFALDI IDRIS	L
7.	SARIFUDDIN TANGGALANG	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARDIN MUNAMA	L
2.	NURSAM YASIN	P
3.	SALDI B. MONTOIAN	L
4.	SALMAN ALFARISI	L
5.	SIWI DIANA	P
6.	SHAFNA NADIRA BASALAMA	P
7.	SYARIFUDIN LS. KAMA	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FITRIATI TAIB	P
2.	MUH. ALBAR TILAAAR	L
3.	NOVI LAELA IDRIS	P
4.	RIFAL TAJELI	L
5.	SUMARNI LAKIM	P
6.	SUPARTO ALWI	L
7.	SUPRIANTO KEMPUNG	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANTON LOMBOTI	L
2.	ARPANDI TONGAYO	L
3.	DESMON SAALI	L
4.	LERIEPSON LA'ASING	L
5.	RIANI DEBEYO	P
6.	YUNIUS KIYUK	L
7.	YURMINA LA'ASING	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGLI JUSANDI GALUS	L
2.	AZRAN LATIM	L
3.	HAJAR ASWAD SAHAL	P
4.	MOH. RIZKI MAULANA H	L
5.	MUSA BASAN	L
6.	NANI APRIYANI	P
7.	ZAHRAINI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASWINDARI YUNUS	P
2.	ILHAM IDRIS	L
3.	JUNAENI SUNSUGO	P
4.	MOH. BONDAN PRAWIRA	L
5.	NADIA PAUTE	P
6.	RAMADANI	L
7.	RISWAN	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANI SWASTANTI	P
2.	HARDI PAUTE	L
3.	LIA APRIYANI SUNSUNGO	P
4.	MOH. RIFAL KUANI	L
5.	NORMA SADILA	P
6.	RAFLIY ANALALAKI	L
7.	RIFANDI DIANA	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGER RISKIAWAN	L
2.	ASNIATI KOIDA	P
3.	DINA ADMADILA	P
4.	FITRI RAMADHANI S. SABALI	P
5.	HARISTO MURSALIM	L
6.	IKSAN SALIM	L
7.	JUNAENA JAMILA	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BAKA

ttd.

ICAN MAJALIMA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Syahrizanto Muh. Aripin